

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

359/HK.06/K.JI/11/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum bawaslu provinsi jawa timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. dalam melaksanakan tugas pengumpulan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.
2. dalam melaksanakan tugas pengolahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum.
3. dalam melaksanakan tugas penyimpanan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
 - b. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
4. dalam melaksanakan tugas pelestarian Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen; dan

- b. informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
- 5. dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- 6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 7. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- 8. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 077/HK.06/K.JI/05/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 November 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR

NOMOR : 359/HK.06/K.JI/11/2023

TANGGAL : 17 November 2023

TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN TIM PENGELOLA

ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Pembina : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
- Pengarah : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
- Penanggungjawab : 1. Kepala Bagian Adminitrasi Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar
Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
3. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur
- Ketua : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
- Sekretaris : 1. Sub Koordiantor Hukum, Pendidikan dan Pelatihan
2. Sub Koordinator Data Informasi
3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat

4. Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga
5. Sub Koordinator Pengawasan Pemilihan Umum
6. Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran
7. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa
8. Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
9. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Umum

Anggota

1. Hendra Permana Putra
2. Bagus Priyo Utomo
3. Lyfendana Furqon Mashuri
4. Bayu Syailendra
5. Laylatul Munawaroh
6. Ghany Hakim Larasandi
7. Muchammad Syuhada'
8. Donny Septian Nugroho
9. Yuka Destralanda
10. Ghassani Nabila Qisti
11. Nie'matullah